



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-3/4662/PK.01.02/IX/2025

23 September 2025

Sifat : Biasa

Hal : Verifikasi registrasi PAK pada BKK
dalam aplikasi e-pengantarkerja

Yth.

1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota seluruh Indonesia di Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja dan menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor B-3/3586/PK.01.02/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 perihal Penetapan Petugas Antar Kerja Pada Bursa Kerja Khusus, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam surat kami terdahulu, bahwa Disnaker kab/kota, berkewajiban untuk memberikan layanan, terkait pengusulan dan penetapan Petugas Antar Kerja pada BKK di wilayah kab/kota sesuai ketentuan dalam pedoman (Kepdirjen); dan
2. Diinformasikan pula bahwa Petugas Antar Kerja pada BKK yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Disnaker kab/kota berkewajiban untuk melakukan registrasi dan mengisi data profil diri dengan lengkap secara mandiri melalui aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

Terkait hal tersebut, maka dengan ini kami mohon dukungan dan bantuan Saudara untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk Disnaker kab/kota, jika telah melaksanakan layanan pengusulan dan penetapan Petugas Antar Kerja pada BKK di wilayah kerja Saudara, maka kami

berharap...

berharap Saudara melakukan koordinasi kepada Disnaker provinsi dengan menyampaikan informasi nama-nama Petugas Antar Kerja beserta nama BKK pada satuan pendidikan menengah kejuruan/ perguruan tinggi;

2. Untuk Disnaker provinsi, melalui admin provinsi agar melakukan verifikasi registrasi Petugas Antar Kerja pada BKK dalam aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemanker.go.id>. Terkait hal tersebut pihak Disnaker provinsi perlu melakukan monitoring secara berkala pada aplikasi e-pengantarkerja untuk memastikan status registrasi Petugas Antar Kerja; dan
3. Disnaker kab/kota berkewajiban untuk melakukan:
 - a. pembinaan teknis terhadap BKK di wilayah kerja Saudara, terkait pemberian layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja kepada alumninya; dan
 - b. pembinaan terhadap Petugas Antar Kerja pada BKK di wilayah kerja Saudara, terkait peningkatan kapasitas/kemampuan Petugas Antar Kerja melalui pemberian pelatihan teknis/bimtek dengan berkoordinasi kepada instansi pembina (Kemnaker, Cq. Dirjen Binapenta dan PKK, Up. Direktur Bina Pengantar Kerja).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,


Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002